

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Sumatera Selatan memasuki periode pertama pencapaian visi pembangunan jangka panjang yakni perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena merupakan periode pertama dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode pertama. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”.

Visi tersebut diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara, Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- (2) Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan keberlanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- (3) Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;

- (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- (5) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
- (6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- (7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan tujuan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 untuk tahap pertama pembangunan jangka menengah daerah difokuskan untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Adapun arah kebijakan pada tahapan kesatu ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan,
- 2) Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif,
- 3) Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*),
- 4) Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan,
- 5) Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes,
- 6) Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor Pembangunan,
- 7) Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah,
- 8) Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya,

- 9) Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk,
- 10) Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.,
- 11) Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi,
- 12) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi,
- 13) Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender,
- 14) Penguatan Toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional,
- 15) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut,
- 16) Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup,
- 17) Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam,
- 18) Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal

Sebagai bagian dari perangkat daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pertanian. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Tujuan perangkat daerah di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun sasaran perangkat daerah meliputi:

- Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- Meningkatnya ketersediaan dan kemandirian benih;

- Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian secara optimal;
- Meningkatnya kualitas dan daya saing hasil pertanian;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian;
- Meningkatnya kesejahteraan petani.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari *good governance*. Dengan dikembangkan dan diterapkannya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada seluruh kabupaten/ kota, akuntabilitas kinerja bidang pertanian sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para stakeholders (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggung jawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintahan yang akuntabel. Selanjutnya informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk perbaikan kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan aspek penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. SAKIP merupakan salah satu dari area perubahan reformasi birokrasi dalam upaya untuk penguatan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana sistem ini merupakan integrasi perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Salah satu bagian dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana terlihat pada Gambar 1. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LKjIP bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi

pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA



Gambar 1. Alur Manajemen Sektor Publik (Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP)

B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi terhadap aspek strategis ini sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan organisasi.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan pertanian masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Adapun aspek strategis yang memengaruhi kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian

Masih terdapat lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal serta adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan.

2. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian**

Kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut adanya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

3. **Ketahanan Pangan Daerah**

Stabilitas ketersediaan pangan menjadi isu strategis yang harus dijaga melalui peningkatan indeks pertanaman, penguatan sistem produksi, serta pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan.

4. **Perubahan Iklim dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**

Perubahan iklim dan meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman menjadi tantangan serius yang dapat menurunkan produktivitas pertanian.

5. **Kemandirian Benih dan Sarana Produksi Pertanian**

Ketersediaan benih bermutu dan sarana produksi yang memadai masih menjadi kendala dalam mendukung peningkatan hasil pertanian.

6. **Sistem Pemasaran dan Nilai Tambah Produk**

Fluktuasi harga dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran menjadi tantangan dalam meningkatkan pendapatan petani.

7. **Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian**

Kualitas sumber daya manusia, baik petani maupun penyuluh, masih perlu ditingkatkan dalam hal penguasaan teknologi dan inovasi pertanian.

8. **Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan berbagai aspek strategis tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan dilengkapi peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

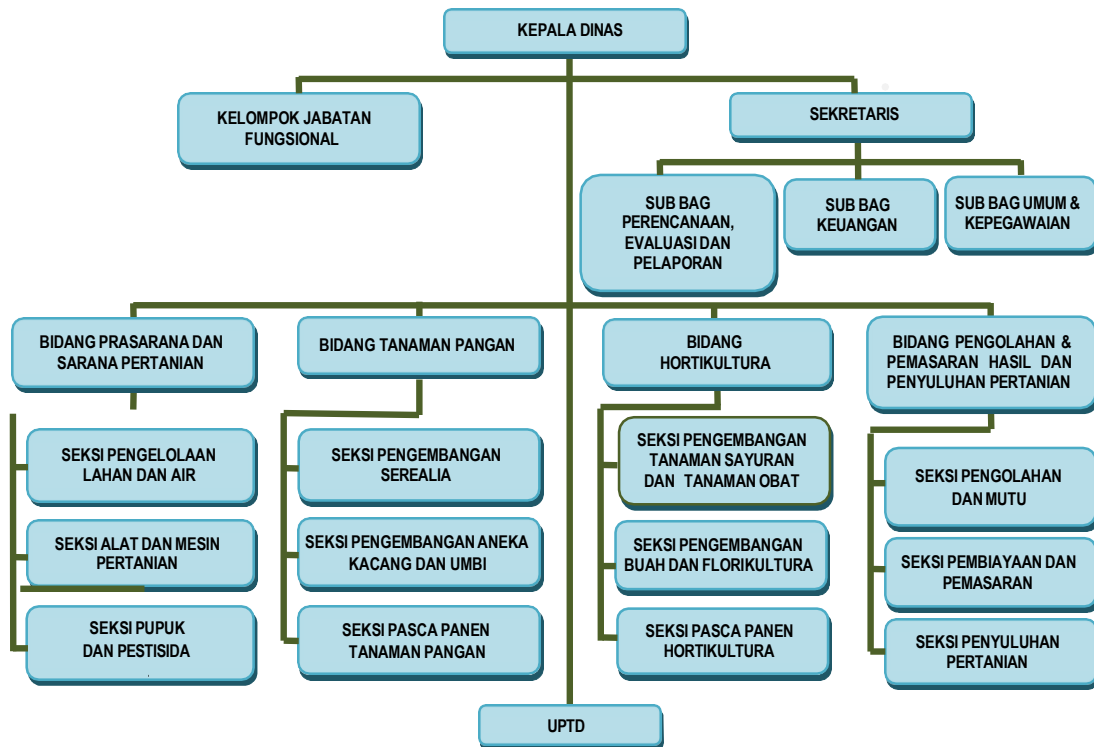
Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Kedudukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Adapun fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
3. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
4. Pelaksanaan penataan prasarana pertanian;
5. Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
10. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
11. Pelaksanaan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Pertanian dibantu oleh 9 (sembilan) unit eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD. Bagan Struktur Organisasi Dinas secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 41 Tahun 2016)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Sumatera Selatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana

Strategis yang mendefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini :

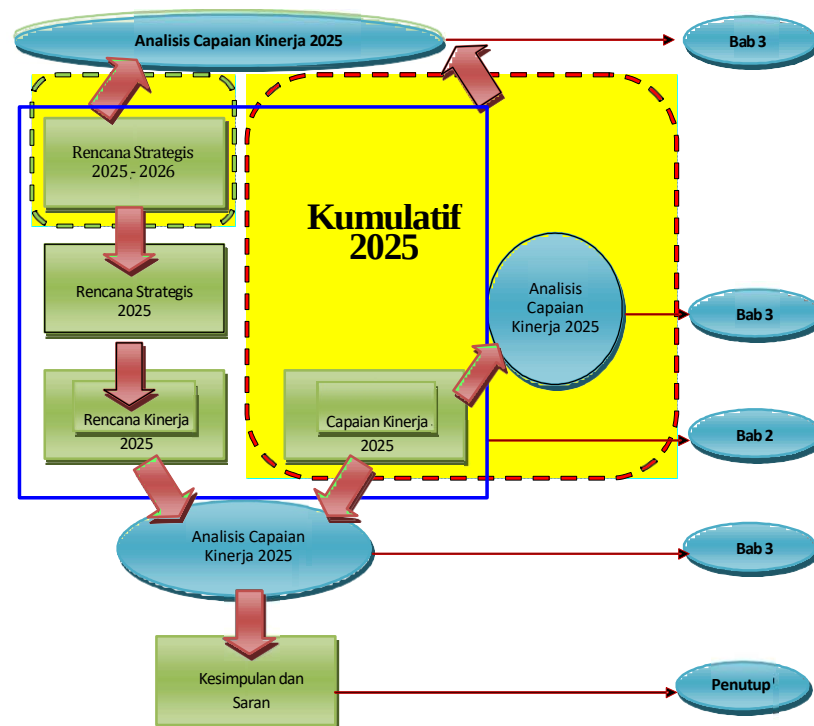
1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance results*) tahun

2025, yaitu:

1. **Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025** digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
2. **Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025**, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis 2025-2029.

Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk menilai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis akhir tahun 2025.



Gambar 3. Alur Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai negeri sipil dilingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berjumlah 320 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 85 orang PNS dan 64 orang PPPK
- UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 36 orang PNS dan 20 orang PPPK
- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 54 orang PNS dan 7 orang PPPK
- UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian 19 orang PNS dan 10 orang PPPK

- UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 12 orang PNS dan 13 orang PPPK

F. Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta UPTD pada tahun 2025 mendapat dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp 1.863.212.688.730,-** (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

- Dana APBN sebesar **Rp. 1.744.883.338.000,-** (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Dana APBD sebesar **Rp. 118.329.350.730,-** (Seratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (5 Program APBD, 6 Program APBN), 12 kegiatan APBD dan 12 Kegiatan APBN (4 kegiatan Dekonsentrasi, 8 kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi).

G. Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan dari pembangunan pertanian Provinsi Sumatera Selatan serta menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdapat beberapa permasalahan, diantaranya rendahnya indeks pertanaman tanaman padi, adanya kecenderungan konversi lahan pertanian ke non pertanian, lahan sawah belum dimanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan sendiri benih tanaman pangan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kecenderungan pada cuaca dan iklim, fluktuasi harga dan tengkulak, ketimpangan akses petani kecil terhadap program. Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan isu strategis :

1. Rendahnya indeks pertanaman padi merupakan permasalahan utama yang berdampak langsung terhadap kerentanan ketahanan pangan, khususnya dalam menjaga stabilitas

produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan lahan belum optimal sehingga produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan dalam pengembangan hilirisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura turut memperlemah nilai tambah hasil produksi serta daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, peningkatan indeks pertanaman, penguatan ketahanan pangan, optimalisasi hilirisasi, serta pengendalian OPT dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara simultan dan berkelanjutan.

2. Adanya kecenderungan konversi lahan pertanian ke nonpertanian merupakan isu strategis yang berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Alih fungsi lahan yang terjadi secara bertahap maupun masif menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif, sehingga berdampak pada penurunan kapasitas produksi pangan. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Apabila tidak dikendalikan secara efektif, alih fungsi lahan pertanian dapat menurunkan kesejahteraan petani, mengganggu stabilitas produksi pangan. Oleh karena itu, pengendalian konversi lahan pertanian menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan terpadu.
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan produktivitas lahan sawah merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya intensitas tanam, keterbatasan infrastruktur irigasi, serta belum meratanya penerapan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap sarana produksi dan permodalan turut menghambat optimalisasi lahan sawah. Apabila tidak ditangani secara serius, potensi lahan sawah yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah secara berkelanjutan menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu melalui peningkatan indeks pertanaman, perbaikan infrastruktur, dan penguatan kapasitas petani.
4. Rendahnya pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian benih belum sepenuhnya terwujud, sehingga masih terdapat ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah. Keterbatasan produksi benih bermutu, belum optimalnya peran

penangkar benih lokal, serta lemahnya sistem perbenihan dari hulu hingga hilir menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya ketersediaan benih. Apabila kondisi ini terus berlanjut, stabilitas produksi tanaman pangan berpotensi terganggu, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, penguatan kemandirian benih tanaman pangan melalui peningkatan produksi benih bermutu, pengembangan penangkar lokal, dan penguatan sistem perbenihan menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya mitigasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas dan stabilitas produksi pertanian. Meningkatnya serangan OPT dan ketidakpastian iklim belum diimbangi dengan sistem pengendalian dan adaptasi yang efektif. Kondisi ini meningkatkan risiko gagal panen dan melemahkan ketahanan pangan, sehingga diperlukan upaya mitigasi OPT dan adaptasi perubahan iklim yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Fluktuasi harga hasil pertanian dan dominasi tengkulak merupakan isu strategis yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Ketidakstabilan harga, terutama pada saat panen raya, serta lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pemasaran menyebabkan harga jual produk sering tidak menguntungkan petani. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya sistem tata niaga, akses pasar, dan mekanisme stabilisasi harga. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasaran, perlindungan harga, dan peningkatan posisi tawar petani menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara terintegrasi.
7. Ketimpangan akses petani kecil terhadap program dan layanan pembangunan pertanian merupakan isu strategis yang berdampak pada rendahnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani. Keterbatasan informasi, persyaratan administrasi, serta lemahnya kelembagaan petani menyebabkan sebagian petani kecil belum dapat memanfaatkan program bantuan, pembiayaan, maupun pendampingan secara optimal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas dan pendapatan antarpetani. Oleh karena itu, peningkatan inklusivitas dan pemerataan akses program pertanian bagi petani kecil menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Dengan mencermati permasalahan dan isu strategis yang muncul, serta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

1. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan stabilitas produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui optimalisasi indeks pertanaman padi. Strategi yang ditempuh meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan infrastruktur irigasi serta perluasan lahan sawah, pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, dan identifikasi serta pengembangan varietas sayuran dan buah unggulan/strategis di Sumatera Selatan.
2. Pengembangan Food Estate/Kawasan Satuan Produksi Pangan (KSPP) berbasis korporasi menjadi arah kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan rendahnya indeks pertanaman padi, lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal, serta kecenderungan konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Melalui pendekatan korporasi, lahan pertanian dapat dikelola secara terintegrasi dan efisien, meningkatkan intensitas tanam, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia. Selain itu, pengembangan Food Estate/KSPP juga berperan menjaga kelestarian lahan sawah produktif dan meminimalkan alih fungsi lahan, sehingga stabilitas produksi pangan dapat terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.
3. Pemenuhan ketentuan 1 Desa 1 Penyuluh bertujuan meningkatkan kapasitas pendampingan dan penyuluhan pertanian di tingkat desa untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan rendahnya indeks pertanaman padi, lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan yang masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dampak perubahan cuaca dan iklim, serta ketimpangan akses petani kecil terhadap program pertanian. Dengan adanya penyuluh di setiap desa, petani mendapatkan bimbingan teknis, akses terhadap benih dan teknologi, informasi pengendalian hama dan adaptasi perubahan iklim, serta pendampingan dalam memanfaatkan program pembangunan pertanian secara merata. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
4. Penguatan kebijakan perlindungan lahan pertanian bertujuan menjaga ketersediaan dan keberlanjutan lahan pertanian produktif di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan adanya kecenderungan konversi lahan pertanian ke non-pertanian dan lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal. Dengan penguatan regulasi, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dan petani, lahan sawah produktif dapat dilindungi dari alih fungsi, dimanfaatkan

secara optimal, dan dikelola berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memastikan stabilitas produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

5. Adaptasi terhadap perubahan iklim bertujuan mengurangi risiko dan dampak perubahan cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan terkait kecenderungan perubahan cuaca dan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang meningkat akibat perubahan iklim, rendahnya indeks pertanaman padi yang rentan terhadap gangguan iklim, serta pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan yang adaptif terhadap kondisi iklim. Melalui penyediaan teknologi dan varietas yang tahan terhadap iklim ekstrem, pendampingan petani dalam pengelolaan risiko OPT, serta penerapan praktik pertanian adaptif, diharapkan produktivitas pertanian dapat terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.
6. Pemberdayaan dan pelatihan petani, termasuk wanita tani, bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan akses petani terhadap teknologi, praktik pertanian, dan program pembangunan pertanian. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan rendahnya indeks pertanaman padi, lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan yang masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kecenderungan perubahan cuaca dan iklim, serta ketimpangan akses petani kecil terhadap program pertanian. Melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan pemberdayaan kelembagaan petani, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas, mengelola lahan secara optimal, mengatasi serangan OPT, beradaptasi dengan perubahan iklim, serta memanfaatkan program pembangunan pertanian secara merata.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

I. Nilai Tukar Petani

a. Sub Sektor Tanaman Pangan

b. Sub Sektor Hortikultura

II. Tanaman Pangan

a. Komoditi Padi

b. Komoditi Jagung

III. Tanaman Hortikultura

a. Komoditi Cabai Besar

IV. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi

V. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.